



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yasman Pgl Iyas Bin (alm) Ali Unir;
2. Tempat lahir : Hulu Air;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 30 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Marapak, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YASMAN Pgl IYAS Bin (alm) ALI UNIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor IMEI I : 355923200288268, IMEI II : 355923200388266 nomor handphone 081275616110 Provider Telkomsel

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA hijau toska dengan nomor IMEI I : 358917070287266, IMEI II 358917070287274 Nomor Handphone 081365915876 Provider TELKOMSEL.
- 1 (satu) lembar kertas catatan angka Togel;
- 1 (satu) buah pena merek NEVADA 924 ST warna ungu kombinasi hitam dan putih.

- Uang kontan sebesar Rp. 430.000.- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain an. JASMAN Pgl JAI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **YASMAN Pgl IYAS Bin (alm) ALI UNIR** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Pintu Angin, Kenagarian Harau, Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, ***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada klayak umum untuk bermain atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **YASMAN Pgl IYAS Bin (alm) ALI UNIR** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa **YASMAN Pgl IYAS Bin (alm) ALI UNIR** sedang berada dirumah terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi **JASMAN Pgl JAI** (Dituntut dalam perkara terpisah) dengan menggunakan handphone jenis Nokia tipe 110 dengan cara mengirimkan pesan singkat SMS untuk memasang angka taruhan Toto Gelap (TOGEL) beserta jumlah taruhannya dengan pasangan angka toto gelap (TOGEL) dedngan dua angka, yaitu pasangan 13, 02, 20, 31, 34, 11, 22, 72, 27, 73, 37, 79, 97 dengan kalian angka pasangan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pasangan angka 43, 33 dengan kalian angka pasangan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), angka 16 dengan kalian pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pasangan tiga angka dengan pasanga yaitu 833, 843, 716 dengan kalian angka pasangan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan pasangan 4 angka dengan angka yaitu 1843, 2833, 2716 dengan kalian pasangan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dengan total uang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan atau uang pasangan angka yang di pesan kepada saksi JASMAN Pgl SIJAI dengan jumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan diskon Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa hanya membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa belum membayar uang taruhan karena akan dibayarkan ketika terdakwa sudah bertemu dengan saksi JAMAN Pgl SIJAI sebelum angkat togel keluar, keudian setelah terdakwa **YASMAN Pgl IYAS Bin (alm) ALI UNIR** selesai menghubungi saksi **JASMAN Pgl JAI** lalu terdakwa duduk-duduk santai dirumah sendiri sambil menunggu pukul 23.00 WIB jadwal putar keluarnya angka taruhan Toto Gelap (TOGEL)

Bahwa ketentuan permainan judi Toto Gelap (TOGEL) dengan putaran hongkong yaitu ketika keluar pasangan 2 (dua) angka misalnya dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), ketika keluar pasangan 3 (tiga) angka misalnya dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika keluar pasangan 4 (empat) angka misalnya dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Lalu pada waktu dan tanggal tersebut diatas pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jorong Pintu Angin, Kenagarian Harau, Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota terdakwa dalam menunggu keluarnya angka pasangan togel lalu datang beberapa orang anggota Kepolisian Polres 50 Kota bersama dengan saksi JASMAN Pgl SIJAI lalu anggota Kepolisian Polres 50 Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa **YASMAN Pgl IYAS Bin (alm) ALI UNIR** yang mana sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terhadap saksi **JASMAN Pgl JAI**, di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 110 dengan model TA-1192 IMEI slot (1) : 355923200288268 dan IMEI slot (2) 355923200388266 serta 1 (satu) kartu SIM TELKOMSEL dengan nomor 0812-7561-6110 yang yang berisikan angka angka pasangan togel kepada saksi JASMAN Pgl SIJAI dan jumlah uang taruhan kemudian setelah terdakwa dan barang bukti di amankan lalu Anggota kepolisian dari satuan Polres 50 kota membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres 50 Kota untuk diproses lebih lanjut menurut hukum.

Bahwa Terdakwa **YASMAN Pgl IYAS Bin (alm) ALI UNIR** dalam melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (TOGEL) dengan mempergunakan uang sebagai taruhan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUH Pidana Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YASMAN Pgl IYAS Bin (alm) ALI UNIR** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Pintu Angin, Kenagarian Harau, Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, **ikut serta permainan judi di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **YASMAN Pgl IYAS Bin (alm) ALI UNIR** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa **YASMAN Pgl IYAS Bin (alm) ALI UNIR** sedang berada di rumah terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi **JASMAN Pgl JAI** (Dituntut dalam perkara terpisah) dengan menggunakan handphone jenis Nokia tipe 110 dengan cara mengirimkan pesan singkat SMS untuk memasang angka taruhan Toto Gelap (TOGEL) beserta jumlah taruhannya dengan pasangan angka toto gelap (TOGEL) dedngan dua angka, yaitu pasangan 13, 02, 20, 31, 34, 11, 22, 72, 27, 73, 37, 79, 97 dengan kalian angka pasangan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pasangan angka 43, 33 dengan kalian angka pasangan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), angka 16 dengan kalian pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pasangan tiga angka dengan pasanga yaitu 833, 843, 716 dengan kalian angka pasangan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan pasangan 4 angka dengan angka yaitu 1843, 2833, 2716 dengan kalian pasangan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dengan total uang taruhan atau uang pasangan angka yang di pesan kepada saksi JASMAN Pgl SIJAI dengan jumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan diskon Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa hanya membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa belum membayar uang taruhan karena akan dibayarkan ketika terdakwa sudah bertemu dengan saksi JAMAN Pgl SIJAI sebelum angkat togel keluar, keudian setelah terdakwa **YASMAN Pgl IYAS Bin (alm) ALI UNIR** selesai menghubungi saksi **JASMAN Pgl JAI** lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa duduk-duduk santai dirumah sendiri sambil menunggu pukul 23.00 WIB jadwal putar keluarnya angka taruhan Toto Gelap (TOGEL)

Bahwa ketentuan permainan judi Toto Gelap (TOGEL) dengan putaran hongkong yaitu ketika keluar pasangan 2 (dua) angka misalnya dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), ketika keluar pasangan 3 (tiga) angka misalnya dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika keluar pasangan 4 (empat) angka misalnya dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Lalu pada waktu dan tanggal tersebut diatas pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jorong Pintu Angin, Kenagarian Harau, Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota terdakwa dalam menunggu keluarnya angka pasangan togel lalu datang beberapa orang anggota Kepolisian Polres 50 Kota bersama dengan saksi JASMAN Pgl SIJAI lalu anggota Kepolisian Polres 50 Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa **YASMAN Pgl IYAS Bin (alm) ALI UNIR** yang mana sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terhadap saksi **JASMAN Pgl JAI**, di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 110 dengan model TA-1192 IMEI slot (1) : 355923200288268 dan IMEI slot (2) 355923200388266 serta 1 (satu) kartu SIM TELKOMSEL dengan nomor 0812-7561-6110 yang yang berisikan angka angka pasangan togel kepada saksi JASMAN Pgl SIJAI dan jumlah uang taruhan kemudian setelah terdakwa dan barang bukti di amankan lalu Anggota kepolisian dari satuan Polres 50 kota membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres 50 Kota untuk diproses lebih lanjut menurut hukum.

Bahwa Terdakwa **YASMAN Pgl IYAS Bin (alm) ALI UNIR** dalam melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (TOGEL) dengan mempergunakan uang sebagai taruhan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Terdakwa **YASMAN Pgl IYAS Bin (alm) ALI UNIR** dalam melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (TOGEL) dengan mengirimkan pesan singkat SMS melalui HP Nokia tipe 110 kepada saksi **JASMAN Pgl JAI** yang berada di warung milik DONI INDRA Pgl DONI di Jorong Koto Marapak Kenagarian Harau Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota, tempat tersebut dapat diakses dan mudah dikunjungi atau dilihat oleh umum.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Indra Pgl. Si In dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB, di Jorong Ulu Air, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, orang yang bernama Jasman ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara tindak pidana permainan judi togel;
- Bahwa saat itu saksi mau beli rokok, dan karena warung Doni Indra sudah tutup, lalu saksi membeli rokok ke warung sebelah, kemudian Saksi dipanggil orang untuk datang ke teras warung Doni Indra, dan setelah sampai diwarung tersebut, orang tersebut mengatakan bahwa ia adalah Anggota Kepolisian dari Polres Lima Puluh Kota dan telah melakukan penangkapan terhadap Jasmin karena telah melakukan penjualan nomor Togel;
- Bahwa saat itu orang yang mengaku anggota kepolisian tersebut memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 buah handphone, Uang tunai, kertas bertulisan angka-angka dan pena, yang menurut keterangan Polisi barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada ditempat penangkapan Jasman, akan tetapi saat pihak kepolisian bertanya kepada Jasman siapa saja yang memasang nomor togel kepada dirinya, Jasman menjawab diantaranya adalah Terdakwa, dan setelah pagi harinya saksi mendengar bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Jasman tidak ada ijin untuk melakukan perjudian togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Doni Indra Pgl. Doni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB, di depan warung saksi yang terletak di Jorong Ulu Air, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, orang yang bernama Jasman ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara tindak pidana permainan judi togel;
- Bahwa waktu kejadian warung saksi sudah tutup, kemudian saksi mendengar ada orang sedang berbicara diteras warung saksi, dan saat saksi melihat ke depan warung saksi, ada orang yang mengaku anggota kepolisian Polres Lima Puluh Kota, dan telah melakukan penangkapan terhadap Jasman karena telah melakukan perjudian togel;
- Bahwa saat itu anggota polisi tersebut memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone, sejumlah uang tunai, kertas bertulisan angka-angka dan pena;
- Bahwa warung saksi tutup pukul 22.00 wib;
- Bahwa saat itu anggota polisi tersebut bertanya kepada Jasman siapa saja yang memasang nomor togel padanya, dan saksi mendengar Jasman menyebutkan nama Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa warung saksi merupakan tempat yang terbuka untuk umum;
- Bahwa Jasman tidak ada ijin untuk melakukan perjudian togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Beri Pratama Vide Pgl. Beri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 WIB, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jorong Pintu Angin, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehubungan dengan perkara tindak pidana permainan judi togel;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 WIB, setelah saksi dan rekan saksi dari Polres Lima Puluh Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis toto gelap (Togel) diwarung milik saksi Doni Indra yang terletak di Jorong Koto Marapak, Kenagarian Harau, Kabupaten Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi dan rekan saksi pergi menuju warung milik saksi Doni Indra tersebut dan melakukan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap orang yang bernama Jasman karena tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis toto gelap (Togel) dengan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan saksi bertanya kepada Jasman siapa saja yang memesan angka togel kepadanya, dan Jasman mengatakan bahwa Terdakwa juga memasang angka togel dengan cara mengirim SMS kepada Jasman dengan uang sebagai taruhannya yang dibayarkan pada saat bertemu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Pintu Angin, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat saksi dan rekan saksi bertanya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia telah memasang angka toto gelap (togel) kepada Jasman melalui pesan singkat (SMS), akan tetapi uang taruhan belum dibayar, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa dan memang ditemukan nomor-nomor pesanan angka togel Terdakwa kepada Jasman beserta nominal uang taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu berupa 1 (Satu) unit handphone Nokia tipe 110 beserta kartu simnya adalah handphone milik Terdakwa yang ditemukan dan disita saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap adalah permainan judi yang dilakukan dengan cara memasang pasangan angka-angka dimulai dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) yang terdiri dari pasangan 2 (Dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan nilai taruhan paling rendah sebesar RP1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa untuk pemenang judi toto gelap tersebut diketahui setelah dilakukan putaran toto gelap hongkong tersebut, dan tidak bisa ditebak yang menjadi pemenangnya dan pemenangnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi toto gelap (Togel);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Eko Lesmana Pgl. Eko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 WIB, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jorong Pintu Angin, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehubungan dengan perkara tindak pidana permainan judi togel;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 WIB, setelah saksi dan rekan saksi dari Polres Lima Puluh Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis toto gelap (Togel) diwarung milik saksi Doni Indra yang terletak di Jorong Koto Marapak, Kenagarian Harau, Kabupaten Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi dan rekan saksi pergi menuju warung milik saksi Doni Indra tersebut dan melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Jasman karena tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis toto gelap (Togel) dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan saksi bertanya kepada Jasman siapa saja yang memesan angka togel kepadanya, dan Jasman mengatakan bahwa Terdakwa juga memasang angka togel dengan cara mengirim SMS kepada Jasman dengan uang sebagai taruhannya yang dibayarkan pada saat bertemu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Pintu Angin, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat saksi dan rekan saksi bertanya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia telah memasang angka toto gelap (togel) kepada Jasman melalui pesan singkat (SMS), akan tetapi uang taruhan belum dibayar, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa dan memang ditemukan nomor-nomor pesanan angka togel Terdakwa kepada Jasman beserta nominal uang taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu berupa 1 (Satu) unit handphone Nokia tipe 110 beserta kartu simnya adalah handphone milik Terdakwa yang ditemukan dan disita saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Jasman, Jasman menjual nomor togel tersebut di teras warung yang telah tutup;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis toto gelap adalah permainan judi yang dilakukan dengan cara memasang pasangan angka-angka dimulai dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) yang terdiri dari pasangan 2 (Dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan nilai taruhan paling rendah sebesar RP1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa untuk pemenang judi toto gelap tersebut diketahui setelah dilakukan putaran toto gelap hongkong tersebut, dan tidak bisa ditebak yang menjadi pemenangnya dan pemenangnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi toto gelap (Togel);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Jasman Pgl. Si Jai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap polisi karena melakukan permainan judi togel pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB di teras sebuah warung milik saksi Doni Indra yang terletak Koto Marapak Jorong Ulu Air, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa selaku orang yang menjual atau tempat orang-orang memasang nomor togel, dan salah satu yang memesannya adalah Terdakwa;
- Bahwa hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 20.14 WIB, saat saksi sedang duduk-duduk diteras warung saksi Doni Indra yang terletak di Koto Marapak Jorong Ulu Air, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa mengirimkan pasangan angka togel putaran Hongkong melau SMS ke handphone saksi sebanyak 22 lubang, yaitu nomor 13, 02, 20, 31, 34, 11, 22, 72, 27, 73, 37, 79, 97 yang masing-masing kali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), angka 43, 33 kali Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), nomor 16 kali Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), angka 833, 843, 716 kali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka 1843, 2833, 2716 kali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB datang 4 (empat) orang anggota Polisi berpakaian bebas menangkap Saksi, dan saat itu saksi mengakui bahwa Terdakwa memesan angka togel kepada saksi, selanjutnya, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap dirumahnya;
- Bahwa setelah orang-orang memesan nomor togel kepada saksi, selanjutnya saksi menyetor nomor dan uang togel tersebut kepada Pgl.Anto;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 20.14 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mengirimkan pasangan angka toto gelap (togel) putaran Hongkong melalui SMS ke handphone saksi Jasman Pgl. Jai sebanyak 22 lubang, yaitu nomor 13, 02, 20, 31, 34, 11, 22, 72, 27, 73, 37, 79, 97 yang masing-masing kali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), angka 43, 33 kali Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), nomor 16 kali Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), angka 833, 843, 716 kali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka 1843, 2833, 2716 kali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa uang pemesanan tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada saksi Jasman Pgl. Jai karena akan dibayarkan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Jasman Pgl. Jai sebelum pemenang nomor togel keluar atau diumumkan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Pintu Angin, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, datang beberapa orang anggota polisi Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 110 dengan model TA-1192 yang Terdakwa gunakan untuk memesan angka toto gelap kepada saksi Jasman Pgl. Jai;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan yaitu berupa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 110 dengan model TA-1192 adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk memesan angka toto gelap kepada saksi Jasman Pgl. Jai dan disita polisi saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jasman Pgl. Jai tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor IMEI I; 355923200288268, IMEI II; 355923200388266 dengan Nomor Handphone 081275616110 Provider Telkomsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 20.14 WIB, saat saksi Jasman Pgl. Jai sedang duduk-duduk diteras warung saksi Doni Indra yang terletak di Koto Marapak Jorong Ulu Air, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa mengirimkan pasangan angka togel putaran Hongkong melalui SMS ke handphone saksi Jasman Pgl. Jai sebanyak 22 lubang, yaitu nomor 13, 02, 20, 31, 34, 11, 22, 72, 27, 73, 37, 79, 97 yang masing-masing kali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), angka 43, 33 kali Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), nomor 16 kali Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), angka 833, 843, 716 kali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka 1843, 2833, 2716 kali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB datang 4 (empat) orang anggota Polisi berpakaian bebas menangkap Saksi Jasman Pgl. Jai, dan saat itu saksi Jasman Pgl. Jai mengakui bahwa beberapa orang telah memesan nomor togel dari saksi Jasman Pgl. Jai, termasuk diantaranya Terdakwa memesan angka togel kepadanya, selanjutnya polisi langsung pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Pintu Angin, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, beberapa orang anggota polisi Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 110 dengan model TA-1192 yang Terdakwa gunakan untuk memesan angka toto gelap kepada saksi Jasman Pgl. Jai;
- Bahwa uang pemesanan nomor toto gelap (togel) tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada saksi Jasman Pgl. Jai karena akan dibayarkan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Jasman Pgl. Jai sebelum pemenang nomor togel keluar atau diumumkan;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan saksi Jasman Pgl. Jai tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang- Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah “setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Yasman Pgl Iyas Bin (alm) Ali Unir, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terbantahkan bahwa Terdakwa adalah subyek yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Ikut serta di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 20.14 WIB, saat saksi Jasman Pgl. Jai sedang duduk-duduk diteras warung saksi Doni Indra yang terletak di Koto Marapak Jorong Ulu Air, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa mengirimkan pasangan angka togel putaran Hongkong melalui SMS ke handphone saksi Jasman Pgl. Jai sebanyak 22 lubang, yaitu nomor 13, 02, 20, 31, 34, 11, 22, 72, 27, 73, 37, 79, 97 yang masing-masing kali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), angka 43, 33 kali Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), nomor 16 kali Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), angka 833, 843, 716 kali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka 1843, 2833, 2716 kali Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB datang 4 (empat) orang anggota Polisi berpakaian bebas menangkap Saksi Jasman Pgl. Jai, dan saat itu saksi Jasman Pgl. Jai mengakui bahwa Terdakwa memesan angka togel kepadanya, selanjutnya polisi langsung pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Pintu Angin, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya tersebut, beberapa orang anggota polisi Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat penangkapan Terdakwa, polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 110 dengan model TA-1192 yang Terdakwa gunakan untuk memesan angka toto gelap kepada saksi Jasman Pgl. Jai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan saksi Jasman pgl. Jai merupakan orang yang menjual nomor togel tersebut, dan ia menjual

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor togel tersebut bukan saja kepada Terdakwa tetapi juga dengan banyak orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pemenang dari pemesanan nomor toto gelap (togel) tersebut tidak bisa ditentukan melainkan hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa tempat saksi Jasman Pgl. Jai menjual nomor toto gelap (togel) kepada Terdakwa tersebut adalah teras warung saksi Doni Indra Pgl. Doni yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, baik Terdakwa ataupun saksi Jasman Pgl. Jai tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur **"Ikut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang- Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor IMEI I : 355923200288268, IMEI II : 355923200388266 dengan Nomor Handphone 081275616110 Provider Telkomsel, berdasarkan fakta di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA hijau toska dengan nomor IMEI I : 358917070287266, IMEI II 358917070287274 Nomor Handphone 081365915876 Provider TELKOMSEL.
- 1 (satu) lembar kertas catatan angka Togel;
- 1 (satu) buah pena merek NEVADA 924 ST warna ungu kombinasi hitam dan putih.
- Uang kontan sebesar Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

yang disebutkan pada persidangan termasuk dalam surat tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, akan tetapi tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang- Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yasman Pgl Iyas Bin (alm) Ali Unir tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta melakukan Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor IMEI I : 355923200288268, IMEI II : 355923200388266 dengan Nomor Handphone 081275616110 Provider Telkomsel;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., dan Erick Andhika, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Infatrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Amrizal, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Infatrizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)